



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Mayor Abdullah Pasar Masrum Lantai II Telp. 0811474111
Web Site: <http://www.dpmptspnaker.tualkota.go.id> E-mail: ptsp.naker@tualkota.go.id Kode Pos 97611

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA FORMAL

NOMOR:503/003/IOS/DPMPTSPK/VIII/2022

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Peraturan Walikota Tual Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor : 420/242/2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah tanggal 02 Agustus 2022
- b. Permohonan dari Sdr/i. : Zeth Songupnuan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Sekolah**

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Lembaga/Yayasan :

Yayasan Pendidikan Romel Tual

Alamat Lembaga/Yayasan :

Jl. Karel Sadsuitubun No.78, Kel. Lodar El, Kec. Pulau Dullah Selatan – Kota Tual

Nama Satuan Pendidikan :

Sekolah Dasar (SD) Romel Tual

Alamat Satuan Pendidikan :

Jl. Pemuda Kel. Lodar El, Kec. Pulau Dullah Selatan – Kota Tual

Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan :

20 Juni 2022

Status Akreditasi :

-

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib taat dan patuh pada ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang Izin Operasional Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual
3. Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bilamana dikemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dalam penggunaannya oleh pemohon, maka akan dibatalkan dan atau ditinjau kembali serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kaitannya pemberian surat Izin ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tual

pada Tanggal 31 Agustus 2022

A.n. WALIKOTA TUAL

Kepala Dinas

Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja Kota Tual



RIDWAN H. RENWARIN, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19701221 199903 1 006